

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum ialah aktualisasi hukum berdasarkan pengaturan dan regulasi hukum yang ada dan berlaku oleh aparat yang bersangkutan terdiri dari rangkaian kegiatan yaitu pemeriksaan dan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, serta pemasyarakatan terpidana. Penegakan hukum adalah siklus pemahaman pemikiran dan gagasan prinsip di mana standar bisa diterapkan di keberadaan masyarakat juga negara. Penegakan hukum pidana adalah pemberlakuan asas-asas hukum pidana, dan aktualisasinya.

Prinsip-prinsip inilah yang kemudian menjadi acuan bagaimana bertindak dan berperilaku. Praktik-praktik dan hubungan-hubungan ini kemudian, pada saat itu, menjadi pembenaran untuk pengenalan rasa harmoni dan keamanan. (Moho, 2019). Penegakan hukum merupakan konkretisasi hukum aparat penegak hukum dengan kewajiban sesuai dengan pedoman yang sah yang ada dan sesuai. Berdasarkan pemaparan dari Soerjono Soekanto dalam bukunya, penegakan hukum adalah suatu gerakan penyesuaian nilai-nilai yang diakui, segala sesuatunya diperhatikan, diurus, dan dijaga serta dijaga kerukunannya di ranah publik.

Pada hakikatnya, tindakan menegakkan hukum adalah aktualisasi saat membuat keputusan yang dengan luwes diselenggarakan oleh hukum, yang mana masih mempunyai penilaian pribadi. (Katharina Dewi, 2019). Penegakan hukum menurut Moeljatno, diterapkan pada wilayah yang mengandung komponen dan regulasi, yaitu: (Yanti, 2018)

- a. Mengidentifikasi mengenai hal apa yang berlawanan dengan hukum atau tidak dan bagaimana ancaman pidana untuk pelanggarnya
- b. Memberi klarifikasi dan memperjelas pengaturan mana yang bisa memidana seseorang apabila unsur-unsur didalamnya dilanggar
- c. Memutuskan proses pidanaan apabila pelaku melakukan pelanggaran terhadap aturan yang dibuat.

Penegakkan hukum adalah demonstrasi pemahaman tentang tujuan dari hukum. Tujuan atau cita-cita hukum yang dimaksud dalam hal ini mendeksripsikan klausul ide dari perancang undang-undang yang diatur dan direalisasikan dalam bentuk aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud, adalah ideologi para perancang hukum, yang dituangkan pada standar hukum, yang pada umumnya melengkapi pelaksanaan persyaratan undang-undang itu sendiri. Penegakan hukum adalah kegiatan suatu daerah untuk mengimbangi realitasnya dengan memilah-milah aset untuk memenuhi keinginan daerah yang tertuang dalam perangkat hukumnya yang umum. (Arif, 2019).

Penegakan hukum memiliki fungsi sebagai metode untuk melindungi dan memastikan kepentingan masyarakat. Untuk dapat menjamin dan melindungi setiap kepentingan manusia, penting untuk mematuhi hukum. Pada tataran fundamental, proses penegakan hukum dapat berjalan lancar dan efektif, tetapi adanya pelanggaran juga terkesan seperti hal yang sudah biasa dan sering terjadi. Hukum bisa terealisasi dengan baik dalam kehidupan sosial apabila adanya penegakan hukum ini. Dalam proses penegakkan hukum terdapat beberapa unsur yang wajib menjadi fokus menurut Sudikno, yaitu :

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), Hukum harus memberikan jaminan dan secara spesifik diterapkan penegakannya. Diharapkan penegakan hukum juga dapat ada saat aktivitas sehari-hari tidak merupakan teori belaka. Kepastian hukum juga merupakan tindakan melindungi terhadap kesewenang-wenangan. Dalam hal ini, memberikan rasa percaya dan jaminan terhadap hak perorangan untuk menerima apa yang harusnya dimiliki.
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), Hukum dibentuk dimanapun individu dan kelompok berada. Hukum dibentuk oleh serta kepada masyarakat. Konsekuensinya, proses penegakan hukum berkewajiban untuk memberikan manfaat untuk masyarakat dan pemanfaatan dalam penerapannya, tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat akibat dari pelaksanaan regulasi tersebut.

3. Keadilan (*gerechtigheit*), Dalam menerapkan dan penegakkan hukum, keadilan adalah inti yang wajib diawasi. Pada umumnya, hukum bersifat mengikat dan berlaku bagi semua golongan. Di sisi lain, keadilan lebih timpang dan berat sebelah. (Pandu, 2016)

Kehadiran dan komunikasi sosial daerah merupakan variabel pendorong efektivitas penegakan hukum, juga adanya berbagai kerangka kekuatan. Dalam sudut pandang konseptual, penegakan hukum mengubah hubungan antara nilai-nilai yang menggambarkan prinsip-prinsip besar sebagai kemajuan kegiatan untuk membuat pemerataan dan keselarasan dalam kegiatan publik. Dikutip dari pernyataan Iskandar, Luasnya implementasi hukum pada yang mana mengelola dan memeriksa semua masalah, baik secara langsung maupun tidak implikasinya, kepada orang-orang di bidang penegakan hukum. (Maruapey, 2017)

Implementasi penegakan hukum membutuhkan penanggulangan yang disertai dengan struktur yang kokoh. Seperti yang diungkapkan Satjipto Rahardjo, bahwa persyaratan hukum (lanjutan) itu dilengkapi oleh bagian-bagian dari aparaturnegara. Dengan demikian, penyelenggaraan alat negara pada rancangan hukum nasional menjadi perhatian utama yang menjadi pusat perhatian pada ukuran kebutuhan hukum. Jika saat ini kita melihat kasus menghakimi sendiri, ini bukanlah hal yang aneh. Ini karena masyarakat secara keseluruhan tidak memiliki kesadaran yang sah terhadap hukum yang ada. Karena hukum belum mempengaruhi kegiatan lokal ketika mereka

bekerja sama satu sama lain. Aparat hukum diperlukan untuk menjadi referensi untuk konsistensi yang sah bagi individu yang mereka jamin. (Henry Arianto, 2010)

Penegakan hukum dianggap penting, Indonesia tidak hanya merupakan negara yang memaksa dan kuat (*machsstat*), selain itu juga negara yang taat hukum (*rechtsstaat*). Di negara yang bergantung pada hukum, setiap penduduk harus menyetujui hukum dan pedoman yang signifikan. Setiap substansi yang mengabaikan hukum wajib diberikan hukuman setimpal sesuai dengan aturan, sehingga adanya keberadaan dari aturan tersebut sesuai dengan asas-asas yang timbul dari adanya kausalitas dalam hukum. Dalam arti, penegakan hukum pidana harus selaras dengan aturan tertulis dalam KUHP. (Iva, 2018). Penegakan hukum adalah dorongan untuk memulihkan pemikiran tentang keadilan, hukum dan ketertiban, dan kepentingan sosial.

Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan atau pengujian secara nyata berjalannya norma hukum yang menjadi dasar hubungan hukum dalam perilaku lalu lintas dan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Penegakan hukum merupakan usaha menghidupkan buah pikiran dan ihwal hukum yang mana dibutuhkan masyarakat. (Rahardjo, 2009). Proses penegakan hukum pada dasarnya berbicara tentang penegakan ide dan konsep abstrak. Dalam rumusan lain, aparat penegak hukum berusaha mengaktualisasikan gagasan tersebut. (Widowaty, 2015).

Menurut Sudarto, ditegakkannya hukum pidana dilihat pada dasarnya yang mana ia mengendalikan masyarakat untuk bermanfaat dengan mencari tahu apa yang diperlukan atau diizinkan. Penegakan hukum pidana bukan sekedar membahas dengan cara apa hukum itu dibentuk, tetapi juga tentang dengan jalan apa aparat dapat menyelesaikan isu sosial dalam proses menegakkan hukum.

Fungsi penegakan hukum menjadi komponen yang patut diperhatikan dalam setiap gambaran pengembangan serta peningkatan pekerjaan eksekutif yang dilakukan. Penegakan hukum pidana ialah dorongan untuk mewujudkan harapan-harapan dari hukum pidana. Setiap pelanggaran akan memiliki konsekuensi dan menyebabkan penderitaan bagi pelanggarnya. Seluruh premis dan regulasi yang digunakan oleh negara dalam komitmennya untuk menegakkan hukum, lewat dengan adanya larangan perlawanan hukum (*onrecht*) seiras dengan pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Van Hammel

Sebagaimana Soerjono Soekanto kemukakan, dalam pelaksanaan hukum ada beberapa penyebab dengan tujuan agar akibat penegakan hukum dapat bersifat positif atau negatif. Permasalahan utama dalam menegakkan hukum disebabkan oleh beberapa hal berikut, yaitu :

1. Faktor dari regulasi dan hukum yang ada, Komponen dari pedoman yang sah dan undang-undang yang menunjukkan masalah. tidak terikat dengan standar persyaratan hukum dalam menegakkan hukum; Sangat sedikit eksekusi yang

diharapkan untuk menegakkan hukum; ketidakjelasan dalam penafsiran kata-kata yang sah akan menyebabkan kekacauan dalam pemahaman dan penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum, Tuntutan hukum semakin menyusahkan karena tidak adanya koordinasi antar aparat kepolisian, baik di tingkat hipotetis maupun administratif, maupun di tingkat fungsional.
3. Faktor fasilitas dan sarana prasarana, tanpa fasilitas sarana prasarana yang cukup memadai melakukan proses penegakan hukum sedikit terhambat.
4. Faktor masyarakat, Masalah pelanggaran dan penegakan hukum berada pada level serta tatanan sosial. Berbagai strata masyarakat ada pendiriannya sendiri, oleh sebab itu ada beberapa pendekatan guna menyampaikan informasi yang sah untuk individu yang kurang akrab dengan hukum, akhirnya lebih ringan untuk membedakan kualitas serta standar yang dipergunakan dalam situasi mereka saat ini.
5. Faktor kebudayaan, Pada dasarnya, elemen sosial setara dengan faktor wilayah lokal. Meskipun demikian, elemen sosial lebih menonjolkan isu kerangka nilai saat ini di mata publik. Terkait dengan faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat konsistensi daerah dengan aturan dan pedoman daerah masih rendah. Hal ini dengan alasan bahwa budaya *trade off* masyarakat Indonesia secara konsisten ada dan tercipta.

Menurut Sudarto, campur tangan dalam penegakan hukum dimungkinkan jika ada pertentangan antara kualitas, aturan, dan standar perilaku pribadi. Campur tangan ini

dapat muncul jika kualitas saat ini tidak sesuai, yang ditunjukkan dalam aturan yang membingungkan dan standar perilaku pribadi yang tidak dapat diprediksi yang menyebabkan gangguan susunan sosial. Implementasi hukum yang menitikberatkan pada kepastian legitimasi karena kuatnya dampak dari perkembangan legisime, dimana pedoman keabsahan sangat ditekankan, hukum sebagai hukum, sumber hukum akan menjadi hukum, sepanjang itu hukum yang dapat menghapus perbuatan melawan hukum. Pada gilirannya, arahan ini diperbesar lewat menoleransi gagasan pelanggaran hukum materiil serta menganut hukum kebiasaan dalam hukum positif Indonesia. Selama pergantian peristiwa lebih lanjut, kita telah berpegang teguh pada hukum dan peraturan masyarakat, jelas hukum bertransformasi beriringan dengan peralihan di arena publik. (Yanti, 2018)

### **2.1.2 Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah penyiratan jaminan kebebasan dasar dan keamanan hak istimewa individu yang tidak diuntungkan. Agar jaminan hukum terhadap hak-hak masyarakat dapat dipenuhi, maka muncullah perlindungan hukum ini. Jaminan atas gangguan dan ancaman manapun wajib diberikan oleh penegak hukum sebagai langkah perlindungan hukum (Rahardjo, 2000). Jaminan yang sah adalah jaminan dan pengakuan atas hak dan keluhuran yang bergantung pada pedoman dan pengaturan yang sah yang melindungi satu hal dari hal lainnya.

Perlindungan hukum adalah batas keamanan yang baru saja digali di ranah hukum menjadi pasalnya. Jaminan di ranah hukum serta memastikan adanya hak serta

kewajiban, terlebih yang terkait pada hubungan individu dan ekosistemnya. Orang pada dasarnya bisa membuat langkah yang sah dengan hak serta kewajiban yang diampunya. Hadjon lewat keterangannya dari buku Setiono, memberi penjelasan kalau perlindungan hukum merupakan suatu perkembangan dari usaha dan kegiatan untuk memahami perasaan permintaan dan keselarasan dengan batas-batas yang melindungi daerah dari kegiatan diskresi oleh otoritas hukum lewat kebijakannya, dan memberi jaminan setiap orang hak istimewa serta rasa hormat. (Philipus M. Hadjon, 1987)

Perlindungan hukum apabila dilihat dari sarananya, dapat dibedakan dua jenis upaya hukum yaitu upaya pencegahan dan upaya represif. Seperti yang dijelaskan Philipus M Hadjon di dalam bukunya, Indonesia belum ada regulasi spesial tentang perlindungan hukum secara preventif. Philipus M Hadjon menjelaskan melalui bukunya, bahwa cenderung memfokuskan pada upaya pemulihan represif, seperti penanganan pemulihan di pengadilan biasa (Philipus M. Hadjon, 1987)

Dikutip dari pendapatnya Muchsin yang menyampaikan bahwa, perlindungan hukum memadukan poin-poin dan langkah-langkah yang jadi standar perilaku dan tindakan, sehingga tercipta ketertiban dalam hubungan interpersonal. (Muchsin, 2003). Perlindungan hukum apabila ditinjau dari hukum positif merupakan segala macam upaya aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman sebagaimana diungkapkan pada Pasal 1 (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Perlindungan hukum adalah tindakan untuk memastikan kebebasan bersama yang diabaikan oleh pihak, oleh karena itu penjaminan ini diserahkan agar individu bisa

mengambil bagian dalam tiap-tiap hak yang dilindungi oleh hukum. Sederhananya, adanya perlindungan hukum memberikan jaminan perlindungan hukum atas mental dan fisik yang harus diberikan oleh aparat hukum dari provokasi dan teror. Negara Indonesia merupakan lambang kekuasaan ketuhanan, kekuasaan rakyat, serta supremasi hukum, yang berlaku sekaligus dalam pelaksanaan negara Indonesia. Ide penyelenggaraan negara pada budaya Indonesia bergantung dengan informasi tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Berkembangnya negara Indonesia adalah disebabkan adanya penetapan korespondensi keadaan masyarakat Indonesia, yang menciptakan bermacam suku bangsa yang bersepakat untuk mengkonstruksi pembentukan negara Indonesia.

Sejalan dengan ini, pada tatanan Indonesia, kuasa suatu negara dimulai dari setiap individu Indonesia serta bergantung pada hukum. Ketertiban dan hukum wajib mempunyai atribut publik dan prasyarat total guna menjamin dan memastikan kebebasan dasar tiap penduduk, seperti hak beragama yang adalah sebagian kebebasan dasar. Apalagi penjabaran dari tujuan hukum dan ketertiban supaya dapat diberikan setinggi-tingginya kepastian hukum kepada penduduk (*rechtzekerheid*). Apabila terkait dengan pelajaran hukum dan ketertiban, kepastian hukum ternyata cukup signifikan. Telah menjadi informasi biasa bahwa ia memberikan jaminan kepastian hukum yang tertulis apabila dipadankan dengan hukum yang tidak tertulis. (Idami, 2016)

Perlindungan hukum menurut Setiono, adalah setiap kegiatan guna melengkapi hak dan memberi perlindungan masyarakat umum dari kegiatan para ahli yang kurang tepat dengan aturan paling relevan. Sementara itu, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa demonstrasi pengayoman masyarakat setempat dengan menitikberatkan pada hak-hak yang harus diakui dan diklaim, yaitu menjauhi dan memberikan jaminan dari kerugian materiil dan immateriil. Jenis perlindungan hukum, sebagian besar dibagi menjadi tindakan represif dan preventif.

### **2.1.3 Peninjauan Umum mengenai Penistaan Agama**

Kata penistaan terkadang dipergunakan kata mencela. Beberapa ahli menggunakan kata mencela. Istilah tersebut memiliki perbedaan sebab kata yang dipergunakan disaat menguraikan bahasa Belanda *smaad*. Yaitu nista yang menyiratkan noda rendah, dan celaka (Marpaung, 1997).

Pengistilahn kata religi dalam pengertian ilmu-ilmu kemanusiaan sosial merupakan interpretasi dari kata *religion* pada bahasa Inggris dan bukan padanan dengan istilah religi pada bahasa masalah legislasi serta administrasi kekuasaan eksekutif Republik Indonesia. Agama pada definisi religi dalam bahasa Inggris, merupakan agama yang mana seharusnya yang diwahyukan, agama natural, dan agama lokal Agama pada pengaturan adminsitratif ekskutif Republik Indonesia adalah agama yang secara resmi diakui oleh undang-undang, khususnya Kristen Protestan, Islam, Buddha, Katolik, dan Hindu dan akhir-akhir telah dimasukkan juga agama Khonghucu.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Hukum Musa, penistaan langsung dicirikan sebagai penyergapan langsung yang riuh terhadap Tuhan. Dalam salah satu pesan Kitab Suci Yahudi, isi Imamat menggunakan apa yang dapat dibandingkan dengan "nakob" yang dalam arti sebenarnya bermaksud untuk mengartikulasikan atau mengungkapkan makna kesalahan, yang bermaksud untuk melukai, menentang, menolak, mempermalukan, menyalahgunakan, mempermalukan. (Dacey, 2012)

Agama adalah elemen penting dari keberadaan manusia dan mungkin unsur paling mengesankan yang dapat memberi pengaruh penting bagi tindak laku dari individu. Ashbrook dan Albright (2001) mengungkapkan kalau individu bisa dipersamakan dengan istilah makhluk agama atau *homo religious* dengan alasan bahwa agama sudah tersedia dengan segala kualitasnya sebagai *homo sapiens*. William James (1902) bapak ilmu kejiwaan mempercayai kalau tugas agama cukup berpengaruh pada kehidupan individu sehari-hari (William James, 1902) Selain itu, Pultzian dan Emmons (2003) menyatakan kalau agama adalah vitalitas sosial paling signifikan serta berdampak pada lingkungan sosial. Dalam penyelidikan ilmu otak, ketegasan telah menjadi subjek penting dalam bidang penelitian otak agama.

Pasal 1 UU No. 1 PNPS/1965 mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menyatakan penistaan agama memberi penjelasan bahwa tiap-tiap orang diberi larangan untuk berinisiatif menceritakan kisah-kisah umum, mendorong, mencari simpati masyarakat, untuk memberi penafsiran agama yang dipecah di Indonesia maupun melakukan proses ritual yang mana mengikuti ritual agama tersebut,

yang pemahaman dan prosesnya menyimpang dari pelajaran dasar agama itu. Penistaan adalah kata kejam atau demonstrasi lisa atau non-lisan baik secara sengaja atau tidak, yang mana subjek pengajunya merupakan orang atau perkumpulan melalui menghasut, menginspirasi serta kepura-puraan, maupun membuat malu individu lain serta berkumpul pada pengaturan yang berbeda seperti naungan ras, etnis, seksual orientasi, , ketidakmampuan, suku, jenis kelamin agama, serta unsur lainnya.

Pada segi hukum, oleh sebab bisa memicu demonstrasi kekejaman oleh pelaku penistaan agama, oleh sebab itu ada larangan terhadap hinaan dan kritik yang dipandang sebagai perkataan, perbuatan, penulisan atau pertunjukan yang tidak diperbolehkan. Berdasar penjelasan R. Susiloe, bahwa yang dimaksud dengan "penistaan" adalah "serangan terhadap ketenangan dan kemasyhuran seseorang". Di mana efek ketidaksopanan biasanya menimbulkan perasaan tidak mampu menahan malu dan aib.

### **2.1.2 Peninjauan Umum mengenai Media Sosial**

Sarana berbasis web diatur (di web) media yang memungkinkan klien untuk secara efektif berbagi, bergabung, serta membuat konten, seperti situs, komunitas informal, wiki, pertemuan, juga alam semesta virtual. Jurnal web, organisasi antarpribadi, dan wiki adalah jenis media berbasis web yang paling dikenal luas yang digunakan oleh individu di mana pun. Media berbasis web juga merupakan media online yang menjunjung tinggi kerjasama sosial dan memanfaatkan inovasi elektronik untuk mengubah korespondensi menjadi wacana intuitif. Media online memiliki

komitmen vital dengan cara menyebarkan data untuk kliennya. Hal ini merupakan perbedaan dimana media online dapat dengan mudah mengalahkan individu melalui kecepatannya. (Rieka Mustika, 2018)

Melalui data yang secara serta-merta dibagikan, kemudian tersebar ke berbagai wilayah, tempat, negara, sampai ke seluruh pelosok bumi. Menjadi salah satu ciri peningkatan inovasi data, media online, khususnya media berbasis web, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyatakan sudut pandang dan menyampaikan pertimbangannya yang kemungkinan tidak pernah dikomunikasikan masyarakat sebab adanya batas ruang guna menyatakan sudut pandang. Sarana online berbasis web kini sudah menjadi *platform* artikulasi lain untuk area lokal di seluruh dunia akhir-akhir ini. Perubahan desain komunikasi yang terjadi di masyarakat sekarang di internet mempengaruhi perilaku budaya saat ini.

Kehadiran media digital adalah jenis lain dari korespondensi. Desain korespondensi yang telah dibuat selama ini adalah desain *one-to-numerous watcher*, atau desain survei terkoordinasi dari satu sumber ke banyak pengamat (buku, radio, TV, dan sebagainya), dan satu sumber ke satu. desain presentasi seimbang, (misalnya, panggilan atau surat), atau desain korespondensi area lokal digital yang menggunakan perpaduan desain "banyak-ke-banyak" dan "minor-ke-minoritas". Saat ini perkembangan media berbasis web tidak hanya digunakan untuk berbaur, tetapi untuk perdagangan data, bisnis (jual beli, publikasi), usaha, perkelahian, ajakan demo, dan dalam hal apapun, mencari teman dan jodoh. (Juliswara, 2017)

## **2.2 Kerangka Yuridis**

### **2.2.1 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**

Kesempatan mengemukakan pendapat adalah sebagian hak istimewa yang hakiki tiap-tiap orang serta diberi jaminan oleh UUD 1945. Pancasila menjadi falsafah hidup yang merupakan landasan negara, menyatu dengan negara Indonesia yang beraneka ragam, dan dengan tegas menjunjung tinggi kesempatan warga negara guna menyatakan opini dengan terbuka. Melalui sudut pandang Pancasila, bebas disini adalah kebebasan yang tercantum dalam setiap hal Pancasila. Mengerti makna Pancasila, dengan berdasarkan pada tata bahasa Indonesia mengandung definisi: panca menyiratkan lima, kemudian sila menyiratkan premis konvensionalitas. Kebebasan berekspresi di Indonesia praktis bukan dipahami sebagaimana yang mana tertuang dalam Pancasila. Tidak selalu mengemukakan pendapat bebas berjalan seperti yang semestinya. Selanjutnya, Wilayah Indonesia menjadi negara yang nyata serta berdasarkan popularitas punya kekuasaan guna mengarahkan serta mengamankan aktualisasinya. Kebebasan memiliki pola pikir serta berekspresi demikian diarahkan pada amandemen terakhir Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945.

Tiap-tiap orang memiliki pilihan untuk kesempatan afiliasi, berkumpul dan berekspresi. Kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan status negara hukum serta berdasarkan demokrasi mempunyai kedudukan untuk mengatur dan mengamankan pelaksanaan kesempatan berpendapat. Kebebasan mengutarakan pemikiran dan berekspresi ini dikelola dalam amandemen keempat Pasal 28 E (2) UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan Heru Nugroho, guna mempersiapkan peluang demokratisasi seluas-luasnya pemerintahan mayoritas mempunyai tiga perspektif yang harus ada: rivalitas, keikutsertaan, dan kebebasan. Heru juga memberi penjelasan dengan penciptaan iklim demokratis nan ideal membuka kesempatan yang lebih luas kepada warga guna memahami hak-hak mereka untuk menyampaikan keinginan mereka. Di lingkungan Indonesia, harus diusahakan untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi semua penduduk yang sampai saat ini mempunyai hak istimewa berkomunikasi serta mengemukakan keinginan politik yang berbeda. Hal tersebut wajib diselesaikan lewat menitikberatkan tidak hanya pada optimisme ideal negara, namun di samping kualitas atau standar fundamental yang tersirat dalam Pancasila sebagai landasan ideologis. Ide sistem ini disebut sebuah Demokrasi Pancasila. (Made Oka Cahyadi Wiguna, 2021)

Melalui praktik kenegaraan dibutuhkan keluwesan publik berupa kebebasan mengemukakan ide dan pendapat. Contoh dan bukti implementasi dari tindak melindungi hak asasi individu dalam UUD 1945 serta Pancasila adalah perealisasi kebebasan publik tersebut, juga untuk menciptakan perlindungan maksimal terhadap kebebasan berpendapat. Untuk mewujudkan hak dan kewajiban dalam demokratisasi, warga negara memiliki kewajiban sosial melalui bernegara bermasyarakat, serta bekehidupan kenegaraan, diluar pengabaian kepentingan perorangan dan banyak.

### **2.2.2 Tindak Menista Agama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Pelanggaran dengan diidentikkan pada kepercayaan atau agama bisa disinggung menjadi sebuah pelanggaran kepada agama. Variansi jenis demonstrasi kriminal yang mana diidentifikasi sebuah pelanggaran agama merupakan penyangkalan (*abandonment*) serta penistaan (*blasphemy*), termasuk berbagai demonstrasi yang disebut pelanggaran terhadap agama. Pada beberapa kejadian, pengertian ambigu mengenai penghinaan agama memberi memberikan sebagian besar kontrol kelompok atas saingan dan kontrol negara atas orang. Jelas, negara-negara multikultural dan *multireligion* benar-benar sangat mudah menghadapi masalah penistaan atau penghinaan ini. Jika dilihat dari sudut pandang agama, kepercayaan seseorang terhadap suatu hal ada kemungkinan berbeda dibanding kepercayaan orang lain, dengan secara umum akan menerima keyakinan orang lain itu tidak benar, yang memungkinkan pelanggaran terhadap agama yang berbeda.

Tindak pidana penistaan agama yang acapkali didefinisikan penodaan agama dimana diatur pada ketentuan Pasal 156 huruf a KUHP ini pada ihwalnya berasal dari Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama dengan memberi penjelasan yaitu, tiap-tiap individu dengan kecenderungan menyampaikan isi pikira, gagasan atau membuat demonstrasi bertujuan dasar untuk bertentangan, menyalahgunakan, atau mencemarkan agama yang diterima menjadi lokal. Indonesia, akan dihukum penjara maksimal lima tahun.

Selanjutnya, pengertian penistaan agama diadopsi dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 serta Pasal 156a KUHP. Penistaan atau penodaan dicirikan menjadi demonstrasi mencari musuh, tindak salah guna, serta keinginan membuat suatu penistaan. Penodaan agama sangat dilarang dalam pengaturan UU PNPS 1965. Regulasi ini sendiri juga mengungkapkan pendapat didepan umum secara sengaja, menyarankan, atau mengumpulkan simpati publik untuk memmbuat tafsiran agama yang dianut di Indonesia, serta melakukan ritual ibadah meniru suatu bentuk ritual ibadah lain untuk menjelek-jelekkkan. Perbuatan pidana penodaan agama memiliki unsur bagian antara lain:

1. tiap-tiap individu,
2. dengan kesengajaan di muka publik,
3. mengeluarkan penyalahgunaan, serta perasaan permusuhan, penodaan kepada suatu agama yang dianut di Indonesia,
4. memberikan informasi salah mengenai ras, agama, suku dan golongan tertentu yang tujuan utamanya untuk menyebabkan rasa benci satu sama lain.

Penggunaan delik keagamaan pada KUHP diatur menjadi perbuatan melawan ketertiban umum seperti pada Buku bagian II. Pasal 156a KUHP yang merupakan aturan pokok merupakan penyempurnaan dari UU PNPS yang mengatur supaya pasal-pasal tentang tindak pidana agama ditegaskan dalam KUHP. Seperti penjelasan Barda Nawawi Arief, yang mengungkapkan bahwa kurang lebih ada tiga istilah mengenai

delik agama, berupa delik berdasarkan agama; delik kepada agama; dan delik yang ada korelasi dengan agama atau kehidupan beragama. Delik berdasarkan agama merupakan bagian dari demonstrasi kriminal yang sesuai seperti pembunuhan, perampokan, pemerasan, mempermalukan, memfitnah, dan pelanggaran moral, yang keseluruhannya adalah kegiatan serta-merta ditegur dalam agama.

Tindak pidana kepada agama diperjelas dalam Pasal 156a KUHP, yaitu penistaan khusus kepada agama dengan melakukan serangkaian kegiatan sehingga suatu kepercayaan tidak dihormati oleh individu. Diluar itu, tindak pidana yang diidentikkan dengan agama pada keseluruhan dalam KUHP terbagi dalam pasal 503-2 dan 175-181, yang diusulkan untuk menghalangi pemakaman, mengganggu ritual ibadah, menghina pemuka dan petugas keagamaan, menghina objek ibadah, merusak transportasi pengantaran jenazah ke kuburan, penggalian kuburan, menyembunyikan mayat, menyebabkan kerusuhan di tempat-tempat sembahyang. (Nazar Nurdin, 19AD)

### **2.2.3 Surat Edaran Kepolisian SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Upaya *Hatespeech* (Ujaran Kebencian)**

Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian ditandatangani pada 8 Oktober 2015 dibuat Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Edaran tersebut adalah aturan bagi insan polisi Indonesia dalam menjelaskan jawaban atas permasalahan yang diidentikkan pada wacana penghinaan. Pengaturan tersebut menjelaskan dengan induksi buar menghina bisa berupa demonstrasi kriminal yang diarahkan pada KUHP serta pengaturan kriminal lainnya selain KUHP, juga dapat

mencakup antara lain: tindak menghina, fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, hasutan-hasutan, provokasi, dan pemberitaan berita palsu. untuk alasan pemisahan diskriminan, kebiadaban, korban tewas dan bentrokan sosial. Selain itu, wacana penghinaan seperti yang digambarkan di atas, direncanakan untuk menghasut dan menimbulkan penghinaan terhadap orang atau kelompok yang berpotensi minoritas dalam jaringan yang berbeda, termasuk agama, ras, keyakinan, identitas, jenis kelamin, warna kulit, orang-orang yang kekurangan secara fisik, dan variansi orientasi seksual. Selanjutnya Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti akhirnya menandai dan mengedarkann surat tersebut ke tingkat kepolisian sektor.(Kristinah, 2019)

#### **2.2.4 Undang-Undang 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Menjadi salah satu negara turut andil pada pemanfaatan serta penggunaan inovasi teknologi dan data Indonesia, yang bisa di idenfrifikasi dari jumlah klien web lokal. Realitas ini sebagai pembeda yang jelas dengan kondisi pedoman penyelenggaraan pemanfaatan inovasi data, tepatnya di ranah pertukaran data serta elektronik. Inovasi teknologi data dan sistem komunikasi sudah mengubah perilaku, kecenderungan, dan cara hidup orang-orang di seluruh dunia. Kemajuan dalam inovasi data telah menyebabkan dunia tampak tidak ada batas, membuat transformasi cepat pada dokumen yang ramah, kemasyarakatan, keuangan, serta otoritatif hukum. Lebih lagi memiliki tugas untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah, perbaikan dan perkembangan manusia, inovasi teknologi data dewasa ini menjadi pisau yang

memotong dua arah karena proses kerjanya memiliki kesempatan adanya pelanggaran hukum. UU ITE adalah undang-undang yang dinantikan pelaksanaannya di ranah inovasi data oleh seluruh masyarakat, seperti halnya otoritas publik.

Mayoritas pedoman dalam UU ITE merupakan standar gambaran yang bergantung dengan sekumpulan asas-asas yang sah dan keputusan-keputusan yang dibuat sangat terbatas dan eksplisit pada bagian-bagian tertentu dengan sekumpulan aturan yang mengarahkan materi-materi tertentu yang memuat persoalan-persoalan mengenai persyaratan. daerah saat ini sehingga dalam pedoman tersebut akan mencakup bagian-bagian hukum adat materil, hukum acara pidana, hukum pembuktian, dan hukum pidana, panduan pada perencanaan UU ITE merupakan pedoman yang pedomannya bukan sekedar meliputi bidang pidana namun melalui perspektif selain pidana juga, bagian dari kemajuan negara merupakan peningkatan ranah hukum yang dikenal sebagai perubahan hukum

Perubahan hukum didalam negeri sebagai kapasitas dari kemajuan perbaikan masyarakat terjadi secara utuh dan terpadu, selain hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, termasuk hukum formil dan materil. Individu ramai meminta media bagi arus keluar kesempatan artikulasi untuk memahami kebenaran data publik, hak sekolah, hak diversi, dan pilihan untuk melakukan kontrol sosial.

Ini mencakup opsi untuk mengambil bagian dalam manajemen, termasuk pengawasan terhadap tindakan implementasi hukum. Untuk menjamin terpenuhinya

hak-hak publik, dalam masa perubahan ini, otoritas publik tidak ikut campur dalam aktivitas komunikasi luas seperti yang dilakukan pada masa Orde Baru, namun kehidupan media masih dikendalikan dengan cara yang sah. Kerangka kerja pemeriksaan dalam dan luar telah ditetapkan, undang-undang dan pedoman telah dibuat untuk membantu langkah-langkah untuk mengawasi dan mengakui administrasi pemerintahan yang baik. (Maaliki & Naavi'u, 2021)

Dengan demikian juga pengertian yuridis pencemaran dalam UU ITE harus dicari dalam KUHP khususnya Pasal 310. Pasal 27 Ayat (3) ; Pasal 28 ayat (2) UU ITE khususnya dengan sengaja menyebarkan data yang ditujukan untuk menimbulkan sensasi penghinaan atau agresi terhadap orang tertentu dan juga kelompok yang bergantung pada suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA, dan Pasal 45 Ayat (1) tentang ancaman pidananya. Komponen tindak pidana tidak bisa mengatur semuanya. Ada beberapa koneksi dengan komponen yang berbeda. Menurut perspektif normatif, tindak pidana adalah jenis koneksi lengkap antara komponen tertentu.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Dalam menyusun skripsi, penulis mengarahkan pencarian tulisan dengan memahami, membaca, dan mengacu pada acuan dari masa lalu serta pemeriksaan logis yang disusun oleh orang lain. Karya-karya ilmiah masa lalu yang diselesaikan oleh pencipta, melalui menghubungkan hubungan dalam kesiapan skripsi yang penulis bicarakan termasuk eksplorasi yang diarahkan oleh:

1. Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Surat Edaran Kapolri Se/06/X/2015) oleh Muhammad Akbar

Hasil dari penelitian jurnal ini memberi penjelasan penerapan hukum pelanggaran kepada agama harus diselesaikan melalui pedoman yang tepat menjelaskan aturan tentang bagaimana pelanggaran dilakukan dan kiat-kiat tindakan hukum yang digunakan mengacu pada pembentukan, penerapan dan pelaksanaan, khususnya lewat siklus pemeriksaan, menyidik secara publik dan interaksi hukum dalam pengadilan (Akbar, 2017)

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Dalam Media Sosial Berdasarkan Pasal 156 A Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik oleh Mulki Ulumuddin

Jurnal tersebut menemukan alasan apabila pedoman demonstrasi kriminal yang seharusnya dimungkinkan guna mengelola penistaan melalui media online adalah metode pertanggungjawaban pelaku tindakan tidak hormat melalui media berbasis web. Siap untuk mengakui (memahami) pentingnya kegiatan mereka tentang adanya kelalaian. Dapat mengidentifikasi niat atau kehendaknya terhadap perbuatannya tadi.(Mulki Ulumuddin, 2017)

3. Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial oleh Gusti Ayu Made Gita Permatasari

Hasil penelitian ini adalah untuk memutuskan risiko pidana pelaku pelanggaran wacana penghinaan melalui media berbasis web harus berreferensi pada undang-undang yang khusus. Meski demikian, sampai sekarang, Indonesia tidak memiliki undang-undang yang substansial untuk menyelesaikan pelanggaran wacana penghinaan. Pelanggaran semacam ini punya aturan dalam UU ITE, tetapi lewat transformasi zaman dan perkembangan mekanis yang cepat, jenis pelanggaran semakin berkembang, dan diyakini bahwa otoritas publik dapat lebih eksplisit dalam membuat pedoman yang berbeda untuk mengurangi multitafsir dalam menegakkan hukum. (Permatasari, 2018)

4. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan Melalui Media Elektronik Atau Jejaring Sosial oleh Wicky Leonardy

Hasil pemeriksaan dari jurnal ini adalah penggunaan KUHP dalam menyelesaikan tindak pidana penistaan terhadap ras, suku agama, dan antar golongan lewat sarana elektronik dan organisasi antar pribadi bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis berpendapat dengan tergantung pada penggambaran kecukupan pedoman kedua pasal yang memidana pelaku penistaan suku, agama, ras, dan antar golongan melalui media elektronik dan organisasi antarpribadi harus memanfaatkan Pasal 28 UU ITE menurut standar *lex specialis derogat legi*

*generalis*, secara khusus asas undang-undang yang lebih tegas membatalkan pedoman umum. (Wicky Leonardy, 2016)

5. Analisis Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama dalam Media Sosial Facebook Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Algi Septian

Hasil penelitian dari jurnal ini, usaha untuk dapat mengatasi penistaan agama bisa berupa hukuman atau non-reformatif. Pelakunya harus memenuhi komponen yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, untuk dapat dijerat dengan tindak pidana..(Septian, 2018)

6. Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Penistaan Agama Berdasarkan Pasal 156 KUHP (Studi Kasus Di Unit V Tipiter Polresta Barelang) oleh Erwin Tangkas Simanjuntak dan Alwan Hadiyanto


Hasil eksplorasi melalui jurnal ini Penyidik Polisi Sekupang dan Polresta Barelang dengan memimpin pemeriksaan dan pemeriksaan kriminal demonstrasi penistaan yang disinggung dalam penyelidikan ini dikategorikan untuk kelas pekerjaan yang dapat diverifikasi, khususnya pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan bergantung pada realitas substansial di lapangan. Seperti halnya dalam melaksanakan kewajibannya, penyidik Polresta Barelang dengan mengumpulkan bukti dan memanggil saksi dan saksi ahli, mereka peran normatif dalam menjalankan kewajibannya sesuai peraturan perundang-

undangan dan pedoman dengan tujuan agar mereka juga melakukan tugasnya secara optimal dalam pemeriksaan dan dapat juga membuat langkah-langkah yang ditentukan oleh hukum yang sebenarnya, seperti seperti tindakan penyidik atas kebijaksanaan polisi atau diskresi. (Erwin Tangkas Simanjuntak dan Alwan Hadiyanto, 2019)

7. Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Aceh oleh Afriandi MS

Hasil pemeriksaan dari buku harian ini, Penghinaan terhadap agama di Aceh sejauh ini merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP. Pengaturan ini dapat ditemukan dalam Fatwa MUI dan Fatwa MPU di Aceh, di mana dalam beberapa kasus pencemaran nama baik didakwa dan divonis oleh pengadilan dan memiliki kekuatan legitimasi yang tetap. Ada dua segmen utama formalisasi tindak pidana penodaan agama: unsur dari setiap individu yang di depan umum menyampaikan sentimen atau melakukan demonstrasi yang pada prinsipnya niat buruk, atau tidak menghormati agama yang diakui di Indonesia. (Afriandi, 2017)

## 2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran